



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 14

TAHUN : 2012

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 14 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN LANTAINISASI
RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kelayakan hunian pada keluarga miskin dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan tempat tinggal masyarakat dan meningkatkan swadaya masyarakat, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana menuju sehat perlu mengalokasikan bantuan berupa bantuan lantainisasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Lantainisasi Rumah Tangga Sangat Miskin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN LANTAINISASI RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPDPKB adalah BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo.
5. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah DPU Kabupaten Kulon Progo.
6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah DPPKA Kabupaten Kulon Progo.
7. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan adalah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
8. Tirto Margo Saras adalah upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan perhatian secara khusus terhadap program pembangunan di bidang penyediaan sumber daya air, bidang prasarana jalan, dan bidang kesehatan.
9. Rumah Tangga Sangat Miskin yang selanjutnya disingkat RTSM adalah orang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, dan pengendalian penyaluran bantuan lantainisasi bagi RTSM.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan bantuan lantainisasi RTSM.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pedoman ini meliputi perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka penyaluran dan pemanfaatan bantuan lantainisasi RTSM.

BAB IV

BESARAN BANTUAN DAN SASARAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

Alokasi dana bantuan lantainisasi RTSM untuk masing-masing RTSM penerima bantuan disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan aspek kepatutan.

Pasal 6

- (1) Sasaran bantuan lantainisasi adalah pembangunan prasarana fisik yang berupa lantai guna melaksanakan program pembangunan yang berbasis tirto, margo, saras.
- (2) Bantuan lantainisasi diberikan kepada RTSM yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah; dan
- b. jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester.

BAB V

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Bupati membentuk Tim Pelaksana Bantuan Lantainisasi RTSM yang terdiri dari unsur :
 - a. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
 - c. BPMPDPKB;
 - d. DPU;
 - e. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo;
 - f. Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo;
 - g. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
 - h. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo; dan
 - i. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kabupaten, Tim Pelaksana Kecamatan.
- (3) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Ketua Sekretaris Daerah.

- (4) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Ketua Kepala BPMPDPKB.
- (5) Tim Pelaksana Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Ketua Camat.

BAB VI

MEKANISME PERMOHONAN

Pasal 8

- (1) Panitia Desa/Kelurahan membuat proposal ditujukan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala BPMPDPKB, Kepala DPPKA, Kepala DPU, dan Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan paling sedikit memuat :
 - a. maksud;
 - b. tujuan;
 - c. daftar calon penerima bantuan;
 - d. susunan panitia/pengurus; dan
 - e. rencana anggaran yang diketahui Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri rekomendasi dari Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Kecamatan setempat.
- (3) Tim Kabupaten merekap proposal yang diajukan oleh Panitia Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan rekomendasi camat setempat.
- (4) Hasil rekap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

PENYALURAN DANA BANTUAN LANTAINISASI

Pasal 9

- (1) Penyaluran bantuan lantainisasi RTSM dialokasikan kepada kecamatan.
- (2) Panitia Desa/Kelurahan yang akan mendapat bantuan lantainisasi sebagaimana tertuang dalam APBD atau Perubahan APBD pada tahun anggaran berjalan harus membuat surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Mempertimbangkan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Lantainisasi.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 segera melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana kegiatan dan pembiayaan yang diajukan oleh Panitia Desa/Kelurahan.
- (2) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan bantuan lantainisasi RTSM di wilayahnya.

- (3) Dalam pelaksanaan pekerjaan Tim Pelaksana Kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengetahui efektifitas pemanfaatan bantuan.
- (4) Tolok ukur yang digunakan untuk menilai efektifitas pemanfaatan bantuan semen meliputi :
 - a. kesesuaian pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan rencana yang telah ditetapkan;
 - b. kualitas hasil pekerjaan; dan
 - c. swadaya kelompok masyarakat.

Pasal 11

- (1) Penerima bantuan lantainisasi RTSM wajib membuat laporan atas pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Desa/Lurah dan disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala BPMPDPKB dengan tembusan Kepala DPPKA, Kepala Dinas Kesehatan serta Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

BAB IX

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 12

Sumber pembiayaan bantuan lantainisasi RTSM berasal dari APBD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Lantainisasi Rumah Tangga Sangat Miskin Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 27 Februari 2012

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 27 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2012 NOMOR 14**